



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RINO BIN (ALM) ATMOREJO**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 08 Januari 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Brumbung RT 004 / RW 005, Kelurahan / Desa Krakitan Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia di dampingi Penasehat hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RINO Bin (Alm) ATMOREJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*" melanggar *Pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang* sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINO Bin (Alm) ATMOREJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, ditambah dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidir 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.805 (tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 380.500.000,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 100 (seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RINO Bin (alm) ATMOREJO** pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Desa Brumbung Rt.004 Rw.005 Kelurahan/Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2021 saat terdakwa sedang nongkrong di warung angkringan daerah Bonoloyo, Solo, Jawa Tengah terdakwa berkenalan dengan sdr. Santoso (Daftar Pencarian Orang). Seiring berjalannya waktu interaksi antara terdakwa dan sdr.Santoso berjalan dengan baik, kemudian pada awal bulan April 2022 sekira jam 21.00 WIB sdr. Santoso mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Santoso mempunyai uang rupiah palsu lalu diperlihatkan kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa ditawarkan oleh sdr. Santoso untuk menjualkan uang palsu tersebut dengan iming iming kalau terdakwa berhasil menjualkan uang palsu tersebut, terdakwa mendapat upah dari penjualan tersebut, selanjutnya sdr. Santoso memperlihatkan sample/ccontoh uang rupiah palsu kepada terdakwa, selain itu sdr. Santoso juga mengatakan jika terdakwa berhasil menjual :

- ➤ Uang rupiah palsu senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dijual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka dari penjualan uang rupiah palsu terdakwa mendapatkan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Uang rupiah palsu senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka dari penjualan uang rupiah palsu tersebut, terdakwa mendapat upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa terdakwa kemudian menyetujui tawaran sdr. Santoso dengan iming-iming keuntungan tersebut, selanjutnya sejumlah uang rupiah palsu yakni 3.805 (tiga ribu delapan ratus lima rupiah) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- diserahkan oleh sdr. Santoso kepada terdakwa, lalu sejumlah uang palsu tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah, lalu disimpan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almari yang berada di kamar terdakwa, selang beberapa hari kemudian terdakwa mencoba menawarkan uang rupiah palsu tersebut kepada seseorang yang mengaku bernama sdr. Iwan tetapi yang bersangkutan menolak tawaran terdakwa, sehingga terdakwa menyimpan kembali uang rupiah palsunya tersebut di dalam lemari milik terdakwa yang berada di dalam kamarnya.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 saksi Arthur Reza R bersama timnya dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan berdasarkan informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

Bahwa dari hasil penggeledahan yang telah dilakukan oleh saksi Arthur Reza R bersama dengan timnya disaksikan oleh saksi Edwin alias Erwin Bin Sugito dan saksi Arfiyanto Saputro Alias Arfi Bin Rino, ditemukan sejumlah uang kertas palsu yang terdapat di dalam almari milik terdakwa yang diakui disimpan oleh terdakwa dan setelah dilakukan penghitungan bersama dengan terdakwa, didapati uang palsu dengan rincian sbb:

- 3.805 (tiga ribu delapan ratus lima rupiah) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 380.500.000,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- 100 (seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa menurut Ahli dari Bank Indonesia yaitu sdr. Arwan Setiyanto, SE bin (alm) Tukul Santoso mengatakan bahwa barang bukti yang telah disita dari terdakwa sebanyak 3805 (tiga ribu delapan ratus lima rupiah) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 380.500.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah lima ratus rupiah) dan 100 (seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut bukan uang rupiah yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena uang tersebut tidak sesuai dengan ciri ciri keaslian uang rupiah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016.

Berdasarkan hasil Penelitian dan Analisa laboratorium Uang Rupiah tanggal 27 Oktober 2022 nomor : 24/15/Sm/Lab yang ditandatangani oleh Kepala Unit Implementasi PUR Prihatin S.Utomo dan Petugas Lab.BICAC Wawan Setiawan, dengan kesimpulan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp100.000,- TE.2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut Palsu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.50.000,- TE.2016 dengan nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut Palsu.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Tribuana Tirta Sakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai uang palsu ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 mendapat informasi bahwa Terdakwa pernah menawarkan uang palsu berupa uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirumahnya di daerah Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang ditawarkan adalah pembelian uang palsu dengan perbandingan 1:3, artinya setiap membeli dengan uang asli senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan pecahan uang palsu senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak tiga lembar, begitu juga pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di Dukuh Brumbung RT 004 RW 005, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dan benar Terdakwa berada di rumah tersebut dan sedang duduk di depan rumahnya, selanjutnya saksi melakukan penangkapan ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 3.805 (tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp.380.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), 100 (seratus) lembar uang rupoah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti di dalam almari yang berada di kamar Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang palsu tersebut didapat dari sdr. Santoso yang beralamat di Sragen ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat uang palsu tersebut dititipi oleh Sdr. Santoso untuk menjual jadi Terdakwa tidak membeli uang palsu tersebut ;
- Bahwa apabila uang palsu tersebut laku, Terdakwa akan diberikan Succes fee oleh Sdr Santoso, akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual uang palsu tersebut ;
- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian mengetahui kalau uang palsu dengan cara membandingkan uang palsu dengan uang asli dan terlihat sekali ketika diraba, diterawang terasa permukaan kertasnya lebih kasar dan gambarnya tidak sejelas uang yang asli ;
- Bahwa terhadap barang bukti uang palsu tersebut telah dilakukan uji laboratorium namun hasil pengujiannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan ;
- Bahwa yang memberikan informasi terkait Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut adalah dari informan di wilayah Soloraya dan sekitarnya ;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut saksi langsung menuju ke alamat rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu penangkapan , Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan langsung bersedia menunjukkan sejumlah uang palsu kepada Petugas ;
- Bahwa strategi yang digunakan oleh Petugas kepolisian yaitu dengan cara berpura pura akan bermaksud membeli uang palsu melalui WhatsApp ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa , pekerjaan Terdakwa adalah penjual sayur keliling ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang palsu yang disita dari Terdakwa yaitu uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berapa jumlah uang palsu tersebut saksi lupa ;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Target Operasi pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini menerima titipan uang dari Sdr. Santoso ;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan uang palsu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati uang hasil penjualan uang palsu tersebut karena belum laku ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Indra Fajar P. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai uang palsu ;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 mendapat informasi bahwa Terdakwa pernah menawarkan uang palsu berupa uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirumahnya di daerah Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang ditawarkan adalah pembelian uang palsu dengan perbandingan 1:3, artinya setiap membeli dengan uang asli senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan mendapatkan pecahan uang palsu senilai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak tiga lembar, begitu juga pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB, melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di Dukuh Brumbung RT 004 RW 005, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten dan benar Terdakwa berada di

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln



rumah tersebut dan sedang duduk di depan rumahnya, selanjutnya saksi melakukan penangkapan ;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 3.805 (tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp.380.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), 100 (seratus) lembar uang rupoah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti di dalam almari yang berada di kamar Terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang palsu tersebut didapat dari sdr. Santoso yang beralamat di Sragen ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat uang palsu tersebut dititipi oleh Sdr. Santoso untuk menjualkan jadi Terdakwa tidak membeli uang palsu tersebut ;

- Bahwa apabila uang palsu tersebut laku, Terdakwa akan diberikan Succes fee oleh Sdr Santoso, akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual uang palsu tersebut ;

- Bahwa saksi selaku petugas kepolisian mengetahui kalau uang palsu dengan cara membandingkan uang palsu dengan uang asli dan terlihat sekali ketika diraba, diterawang terasa permukaan kertasnya lebih kasar dan gambarnya tidak sejelas uang yang asli ;

- Bahwa terhadap barang bukti uang palsu tersebut telah dilakukan uji laboratorium namun hasil pengujiannya saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan ;

- Bahwa yang memberikan informasi terkait Terdakwa menyimpan uang palsu tersebut adalah dari informan di wilayah Soloraya dan sekitarnya ;

- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut saksi langsung menuju ke alamat rumah Terdakwa ;

- Bahwa pada waktu penangkapan , Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan langsung bersedia menunjukkan sejumlah uang palsu kepada Petugas ;

- Bahwa strategi yang digunakan oleh Petugas kepolisian yaitu dengan cara berpura pura akan bermaksud membeli uang palsu melalui WhatsApp ;

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa , pekerjaan Terdakwa adalah penjual sayur keliling ;
- Bahwa uang palsu yang disita dari Terdakwa yaitu uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berapa jumlah uang palsu tersebut saksi lupa ;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai Target Operasi pihak Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini menerima titipan uang dari Sdr. Santoso;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan uang palsu tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menikmati uang hasil penjualan uang palsu tersebut karena belum laku ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Edwin Alias Erwin Bin Sugito, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait Terdakwa diduga memiliki, menyimpan uang palsu ;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian penangkapan dan penggeledahan dari Direskrimum Polda Jateng di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Brumbung RT 004 RW 005 Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, kabupaten Klaten ;
- Bahwa jenis uang yang disimpan oleh Terdakwa adalah uang rupiah palsu ;
- Bahwa berapa jumlah uang palsu yang ditemukan di rumah Terdakwa saksi tidak tahu, namun saksi sempat diperlihatkan oleh Petugas kepolisian uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya ditemukan oleh petugas Kepolisian di almari yang terletak di dalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh sejumlah uang palsu tersebut ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah mengedarkan uang palsu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa selanjutnya Ahli **Arwan Setiyanto, S.E. Bin (Alm)**

Tukul Santoso, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa ahli saat ini bekerja di Bank Indonesia sejak 1 Mei 2004 dan ditempatkan di KPwBI Provinsi Jawa Tengah sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas ahli selama ditempatkan di Bank Indonesia antara lain:
 - a. Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang Rupiah.
 - b. Melakukan penerimaan setoran, pembayaran dan pengolahan dari atau ke perbankan.
 - c. Mengedarkan uang Rupiah kepada masyarakat seluruh Indonesia.
 - d. Menjadi Ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah dengan telah mengikuti sertifikasi Ahli Uang Rupiah 22- Banknotes, Counterfiet and Legals Aspect Gel. 1 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Institute di Jakarta pada tanggal 21 s/d 24 Maret 2022 dan telah memperoleh sertifikasi sebagai Ahli Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Kepala Bank Indonesia Institute pada tanggal 24 Maret 2022.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa menurut pendapat ahli secara umum yang dimaksud:
 - a. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
 - b. Uang adalah alat pembayaran yang sah.
 - c. Bank Indonesia adalah bank setral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - d. Kertas uang adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama.
 - e. Ciri rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang di tetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan.
 - f. Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan / atau desainya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kewenangan untuk menentukan keaslian Rupiah berada pada Bank Indonesia
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan 3.805 (Tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 380.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 100 (Seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah tidak merupakan mata uang yang dikeluarkan oleh negara kesatuan RI karena tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.
- Bahwa menurut ahli Rupiah Palsu karena tidak sesuai dengan ciri-ciri keaslian uang Rupiah. Dapat saksi jelaskan, Nominal Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah:

Ciri Umum pada bagian depan terdapat:

- a. Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - b. Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 - c. Sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
 - d. Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR”, dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN”;
 - e. Tulisan tahun emisi yaitu “EMISI 2016”;
 - f. Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan “Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C) Drs. MOHAMMAD HATTA”;
1. Gambar ornamen batik; dan,
 2. Gambar lingkaran-lingkaran kecil;

Ciri Khusus pada bagian depan berupa desain dan teknik cetak, terdapat

Warna dominan merah dan Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum, Gambar saling isi (*rectoverso*) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya, Gambar tersembunyi (*latent image*) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu ,Gambar tersembunyi (*latent image*) multiwarna berupa angka “100” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pecahan palsu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak sesuai dengan ciri - ciri keaslian uang Rupiah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (Lima Puluh Ribu) Tahun Emisi 2016.
- Bahwa menurut pendapat ahli pembuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan mengedarkan uang palsu tersebut tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (2) Undang – Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Bahwa akibat adanya percetakan uang palsu yang dirugikan adalah orang atau masyarakat yang menggunakan uang palsu tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang palsu yang dibawa oleh Terdakwa dibuat dari kertas jenis HVS dengan tinta biasa yang dicetak dengan alat printer biasa dan kualitas gambarnya buram atau kurang jelas ;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan semuanya sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar - benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan terdakwa menyimpan uang palsu yang dimana uang palsu tersebut titipan orang.
- Bahwa terdakwa tangkap petugas polisi Subdit 3 Ditreskrim Polda Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah terdakwa yang beralamat Brumbung Rt 004 Rw 005, Kel/Desa. Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa diketahui memiliki, menyimpan uang palsu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah terdakwa yang beralamat Brumbung Rt 004 Rw 005, Kel/Desa. Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa jenis uang yang terdakwa miliki, simpan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln



terdakwa yaitu uang rupiah palsu yang terdiri dari 3.805 (Tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 380.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 100 (Seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti uang rupiah palsu tersebut karena uang rupiah palsu tersebut yang terdakwa simpan dirumah terdakwa dan disita oleh penyidik Unit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

- Bahwa 3.805 (Tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 380.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), 100 (Seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada yang diperiksa terdakwa simpan didalam almari yang berada dikamar tidur rumah terdakwa yang beralamat Brumbung Rt 004 Rw 005, Kel/Desa. Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu tersebut dari Sdr. Santoso 46 tahun, laki – laki, Islam, alamat setahu terdakwa Sragen, Prov. Jawa Tengah, dengan ciri - ciri tinggi 175 cm, badan agak gemuk, warna kulit putih, muka bulat, rambut ikal warna hitam.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Santoso pada bulan Oktober 2021 pada saat tongkrong di warung angkringan daerah Bonoloyo, Solo, Prov. Jawa Tengah dan tidak ada hubungan family.

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu dari Sdr. Santoso pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 16.00 Wib di depan Indomaret di daerah Klaten, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.

- Pada awal bulan April 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. Santosa di depan Indomart daerah Klaten dan disitu terdakwa ngobrol – ngobrol dengan Sdr. Santosa dan Sdr. Santosa menjelaskan kepada terdakwa kalau Sdr. Santosa mempunyai uang rupiah palsu dan di perlihatkan kepada terdakwa. Selanjutnya Sdr. Santosa menyuruh terdakwa untuk menjual /mengedarkan rupiah palsu dan terdakwa menyetujuinya.

- Kemudian pada pertengahan bulan April 2022 di malam hari terdakwa bertemu dengan Sdr. Santosa di rumah terdakwa dan disitu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santosa membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu) dan uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di bungkus plastik warna hitam, kemudian Sdr. Santosa menyuruh terdakwa untuk menjual/mengedarkan uang rupiah palsu dan terdakwa menyetujuinya selanjutnya uang rupiah palsu yang berada didalam plastik diserahkan kepada terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa simpan dalam dialmari kamar terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa menyimpan uang rupiah palsu tersebut yaitu uang rupiah palsu terdakwa simpan didalam almari kamar terdakwa.

- Bahwa kesepakatan terdakwa dengan Sdr. Santoso sehingga terdakwa mau disuruh mengedarkan uang rupiah palsu dari Sdr. Santoso apabila:

- Uang rupiah palsu senilai Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dijual dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) maka dari penjualan uang rupiah palsu terdakwa mendapatkan upah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Uang rupiah palsu senilai Rp. 10.000.000,00 (Satu juta rupiah) dijual dengan harga Rp. 3.000.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) maka dari penjualan uang rupiah palsu terdakwa mendapatkan upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa uang rupiah palsu yang terdakwa terima dari Sdr. Santoso belum terdakwa edarkan karena tidak sesuai dengan sampel yang diperlihatkan kepada terdakwa dan pada saat uang tersebut akan terdakwa jual kepada orang lain tidak laku karena uang rupiah dari Sdr. Santoso hasil cetakkanya tidak sempurna dan Jika suatu saat ada orang lain yang ingin membeli uang palsu tersebut maka terdakwa bersedia menjualnya.

- Bahwa terdakwa menerima uang rupiah palsu dari Sdr. Santoso baru 1 (satu) kali.

- Bahwa peran terdakwa hanya menyimpan mencari dan menghubungkan pembeli atau orang yang membutuhkan uang rupiah palsu.

- Bahwa terdakwa tidak membeli uang rupiah palsu dari Sdr. Santoso.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang tersebut mendapatkan dari mana.

- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa orang yang telah membuat uang palsu tersebut.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. Santoso.
- Bahwa uang rupiah palsu yang terdakwa terima dari Sdr. Ssntoso pada saat terdakwa terima tidak terdakwa hitung akan tetapi pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Subdit 3 Ditreskrim dan terdakwa hitung bersama petugas polisi Subdit 3 Ditreskrim Polda Jawa Tengah bahwa jumlah uang rupiah palsu yaitu:
 - 3.805 (Tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 380.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
 - 100 (Seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan uang rupiah palsu karena terdakwa hanya simpan dirumah jika suatu saat ada orang lain yang ingin membeli uang rupiah palsu tersebut maka terdakwa bersedia menjualnya.
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai pedagang sayuran di daerah Wonogiri.
- Bahwa kronologisnya pada bulan Oktober 2021 pada saat tongkrong di warung angkringan daerah Bonoloyo, Solo, Prov. Jawa Tengah terdakwa bertemu seseorang yang mengaku bernama Sdr. Santoso dengan alamat Sragen, berjalannya waktu terdakwa bertemu beberapa kali dan berhubungan baik dengan Sdr. Santoso, kemudian pada bulan awal bulan April 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat itu Sdr. Santoso menjelaskan kepada terdakwa kalau Sdr. Santoso mempunyai uang rupiah palsu dan di perlihatkan kepada terdakwa, waktu itu terdakwa diminta oleh Sdr. Santoso untuk menjual /mengedarkan rupiah palsu dimana apabila terdakwa berhasil menjualkan uang palsu tersebut terdakwa mendapatkan upah dari penjualan terdakwa nantinya, waktu itu Sdr. Santoso juga memperlihatkan kepada terdakwa uang palsu tersebut yang digunakan untuk contoh, setelah itu terdakwa menyetujui permintaan Sdr. Santoso tersebut, dan mengatakan kepada terdakwa jika 1 (satu) minggu lagi bertemu di tempat ini lagi.
- Kemudian selang 1 (satu) minggu terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Santoso didepan Indomaret daerah Klaten dan ditempat tersebut Sdr. Santoso membawa uang palsu yang jumlahnya terdakwa tidak mengetahui, dimana uang tersebut terdiri dari pecahan uang palsu Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang palsu Rp. 50.000,00

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln



(lima puluh ribu rupiah), saat itu Sdr. Santoso juga mengatakan bahwa jika terdakwa berhasil menjual:

- Uang rupiah palsu senilai Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dijual dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) maka dari penjualan uang rupiah palsu terdakwa mendapatkan upah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Uang rupiah palsu senilai Rp. 10.000.000,00 (Satu juta rupiah) dijual dengan harga Rp. 3.000.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) maka dari penjualan uang rupiah palsu terdakwa mendapatkan upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

- Selanjutnya uang palsu yang diberikan oleh Sdr. Santoso tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan terdakwa simpan di almari terdakwa, selang beberapa hari pada saat terdakwa berada dibelakang Terminal Solo terdakwa sempat menawarkan uang tersebut kepada orang yang mengaku bernama Sdr. IWAN, Alamat di Solo, sambil menunjukkan sampel uang palsu yang terdakwa bawa, akan tetapi orang tersebut tidak mau karena dilihat untuk hasil cetakan dari uang palsu tersebut tidak sempurna, kemudian terdakwa pulang dan uang tersebut kembali terdakwa simpan di almari kamar terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah terdakwa yang beralamat Brumbung Rt 004 Rw 005, Kel/Desa. Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan kepemilikan uang palsu tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa Petugas Kepolisian mendapati uang, yang terdakwa simpan didalam almari kamar terdakwa, kemudian setelah uang palsu tersebut dihitung oleh terdakwa dan Petugas Kepolisian uang palsu tersebut berjumlah:

- 3.805 (Tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 380.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- 100 (Seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian berikut dengan uang palsu yang ditemukan dialmari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor Ditreskrim Polda Jateng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa setelah mengetahui uang rupiah palsu tidak laku, terdakwa sempat menghubungi nomor Sdr. Santoso untuk tindak lanjutnya dan menurut keterangan Sdr. Santoso akan diambil kembali, namun Sdr. Santoso tidak juga datang hingga terdakwa ditangkap anggota kepolisian.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan uang rupiah palsu akan terdakwa edarkan/jual kepada orang lain sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sesuai yang dijanjikan Sdr. Santoso sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan uang dengan cepat dan mudah karena terdakwa sedang memiliki banyak hutang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 3.805 (tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 380.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- b. 100 (seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi Subdit 3 Ditreskrim Polda Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Brumbung Rt 004 Rw 005, Kelurahan / Desa. Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa diketahui memiliki, menyimpan uang palsu pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah terdakwa yang beralamat Brumbung Rt 004 Rw 005, Kel/Desa. Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa jenis uang yang Terdakwa miliki, disimpan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah terdakwa yang beralamat di Brumbung Rt 004 Rw 005, Kel/Desa. Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah yaitu uang rupiah palsu.
- Bahwa jumlah uang rupiah palsu yang Terdakwa simpan dirumah terdakwa yang beralamat Brumbung Rt 004 Rw 005, Kel/Desa. Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - 3.805 (Tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 380.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 100 (Seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti uang rupiah palsu tersebut karena uang rupiah palsu tersebut yang Terdakwa simpan dirumah Terdakwa dan disita oleh penyidik Unit 4 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.
- Bahwa 3.805 (Tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 380.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), 100 (Seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada yang diperiksa terdakwa disimpan didalam almari yang berada dikamar tidur rumah terdakwa yang beralamat Brumbung Rt 004 Rw 005, Kel/Desa. Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Santoso pada bulan Oktober 2021 pada saat tongkrong di warung angkringan daerah Bonoloyo, Solo, Propinsi Jawa Tengah dan tidak ada hubungan famili.
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang rupiah palsu dari Sdr. Santoso pada hari dan tanggal lupa bulan April 2022 sekira pukul 16.00 Wib di depan Indomaret di daerah Klaten, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.
- Kemudian pada pertengahan bulan April 2022 di malam hari terdakwa bertemu dengan Sdr. Santoso di rumah terdakwa dan disitu Sdr. Santoso membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu) dan uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di bungkus plastik warna hitam, kemudian Sdr. Santoso menyuruh Terdakwa untuk menjual/mengedarkan uang rupiah palsu dan terdakwa menyetujuinya selanjutnya uang rupiah palsu yang berada didalam plastik diserahkan kepada Terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa simpan dalam dialmari kamar terdakwa.

- Bahwa cara Terdakwa menyimpan uang rupiah palsu tersebut yaitu uang rupiah palsu terdakwa simpan didalam almari kamar Terdakwa.

- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. Santoso sehingga terdakwa mau disuruh mengedarkan uang rupiah palsu dari Sdr. Santoso apabila uang rupiah palsu senilai Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dijual dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) maka dari penjualan uang rupiah palsu terdakwa mendapatkan upah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Uang rupiah palsu senilai Rp. 10.000.000,00 (Satu juta rupiah) dijual dengan harga Rp. 3.000.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) maka dari penjualan uang rupiah palsu terdakwa mendapatkan upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerima uang rupiah palsu dari Sdr. Santoso baru 1 (satu) kali.

- Bahwa peran terdakwa hanya menyimpan mencari dan menghubungkan pembeli atau orang yang membutuhkan uang rupiah palsu.

- Bahwa terdakwa tidak membeli uang rupiah palsu dari Sdr. Santoso.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui uang tersebut oleh Sdr. Santoso didapatkan dari mana.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan uang rupiah palsu karena terdakwa hanya simpan dirumah jika suatu saat ada orang lain yang ingin membeli uang rupiah palsu tersebut maka terdakwa bersedia menjualnya.

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah sebagai pedagang sayuran di daerah Wonogiri.

- Bahwa kronologisnya pada bulan Oktober 2021 pada saat tongkrong di warung angkringan daerah Bonoloyo, Solo, Propinsi. Jawa Tengah terdakwa bertemu seseorang yang mengaku bernama Sdr.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santoso dengan alamat Sragen, berjalannya waktu terdakwa bertemu beberapa kali dan berhubungan baik dengan Sdr. Santoso, kemudian pada bulan awal bulan April 2022 sekira pukul 21.00 Wib pada saat itu Sdr. Santoso menjelaskan kepada terdakwa kalau Sdr. Santoso mempunyai uang rupiah palsu dan di perlihatkan kepada terdakwa, waktu itu terdakwa diminta oleh Sdr. Santoso untuk menjual /mengedarkan rupiah palsu dimana apabila terdakwa berhasil menjual uang palsu tersebut terdakwa mendapatkan upah dari penjualan terdakwa nantinya, waktu itu Sdr. Santoso juga memperlihatkan kepada terdakwa uang palsu tersebut yang digunakan untuk contoh, setelah itu terdakwa menyetujui permintaan Sdr. Santoso tersebut, dan mengatakan kepada terdakwa jika 1 (satu) minggu lagi bertemu di tempat ini lagi.

- Kemudian selang 1 (satu) minggu terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Santoso didepan Indomaret daerah Klaten dan ditempat tersebut Sdr. Santoso membawa uang palsu yang jumlahnya terdakwa tidak mengetahui, dimana uang tersebut terdiri dari pecahan uang palsu Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan uang palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saat itu Sdr. Santoso juga megatakan bahwa jika terdakwa berhasil menjual:

- Uang rupiah palsu senilai Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dijual dengan harga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) maka dari penjualan uang rupiah palsu terdakwa mendapatkan upah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Uang rupiah palsu senilai Rp. 10.000.000,00 (Satu juta rupiah) dijual dengan harga Rp. 3.000.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) maka dari penjualan uang rupiah palsu terdakwa mendapatkan upah Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah).

- Selanjutnya uang palsu yang diberikan oleh Sdr. Santoso tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa simpan di almari terdakwa, selang beberapa hari pada saat terdakwa berada dibelakang Terminal Solo terdakwa sempat menawarkan uang tersebut kepada orang yang mengaku bernama Sdr. IWAN, Alamat di Solo, sambil menunjukkan sampel uang palsu yang terdakwa bawa, akan tetapi orang tersebut tidak mau karena dilihat untuk hasil cetakan dari uang palsu tersebut tidak sempurna, kemudian terdakwa pulang dan uang tersebut kembali terdakwa simpan dialmari kamar terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib didalam rumah terdakwa yang beralamat Brumbung Rt 004 Rw 005, Kelurahan/Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan kepemilikan uang palsu tersebut.

- Bahwa setelah mengetahui uang rupiah palsu tidak laku, Terdakwa sempat menghubungi nomor Sdr. Santoso untuk kelanjutannya dan menurut keterangan Sdr. Santoso uang palsu tersebut akan diambil kembali, namun Sdr. Santoso tidak juga datang hingga terdakwa ditangkap anggota kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan uang rupiah palsu akan terdakwa edarkan/jual kepada orang lain sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sesuai yang dijanjikan Sdr. Santoso sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan ;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur menyimpan secara fisik dengan cara apapun
- c. Unsur diketahuinya merupakan rupiah palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **RINO BIN (ALM) ATMOREJO** identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln



Dakwa yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa apabila dinilai dari diri terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum.

b. Unsur “menyimpan secara fisik dengan cara apapun”.

Menimbang bahwa menyimpan secara fisik mengandung makna bahwa benda tersebut (dalam hal ini uang kertas rupiah) berada dalam kekuasaan orang tersebut (terdakwa);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari hasil persidangan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum pada bulan Oktober 2021 saat terdakwa sedang nongkrong di warung angkringan daerah Bonoloyo, Solo, Jawa Tengah terdakwa berkenalan dengan sdr. Santoso (Daftar Pencarian Orang) dan seiring berjalannya waktu interaksi antara terdakwa dan sdr.Santoso berjalan dengan baik.selanjutnya pada awal bulan April 2022 sekira jam 21.00 WIB sdr. Santoso mengatakan kepada terdakwa bahwa sdr. Santoso mempunyai uang rupiah palsu lalu diperlihatkan kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa ditawarkan oleh sdr. Santoso untuk menjualkan uang palsu tersebut dengan iming iming kalau terdakwa berhasil menjualkan uang palsu tersebut, terdakwa mendapat upah dari penjualan tersebut.



Menimbang bahwa terdakwa terlebih dahulu telah melihat sample/ccontoh uang rupiah palsu yang diperlihatkan Sdr. Santoso kepada terdakwa. Dan Sdr. Santoso menjanjikan jika terdakwa berhasil menjual uang rupiah palsu maka Terdakwa akan mendapat keuntungan setiap menjual Uang rupiah palsu senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dijual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka dari penjualan uang rupiah palsu terdakwa mendapatkan upah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang rupiah palsu senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dijual dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka dari penjualan uang rupiah palsu tersebut, terdakwa mendapat upah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa menyetujui tawaran Sdr. Santoso karena ada iming-iming keuntungan selanjutnya terdakwa menerima penyerahan sejumlah uang rupiah palsu yakni 3.805 (tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,00 dari sdr. Santoso pada pertengahan bulan April 2022 di rumah terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui sejumlah uang rupiah yang telah diterima dari sdr. Santoso adalah palsu, lalu terdakwa membawa uang rupiah palsu ke rumah.

Menimbang bahwa terdakwa menyimpan uang rupiah palsu yang diterima dari Sdr. Santoso di almari yang berada di kamar terdakwa.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan uang rupiah palsu akan terdakwa edarkan/jual kepada orang lain sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sesuai yang dijanjikan Sdr. Santoso dan terdakwa mendapatkan keuntungan uang dengan cepat dan mudah karena terdakwa sedang memiliki banyak hutang.

Menimbang bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa mencoba menawarkan uang rupiah palsu tersebut kepada seseorang yang mengaku bernama sdr. Iwan tetapi yang bersangkutan menolak tawaran terdakwa/belum laku, sehingga terdakwa menyimpan kembali uang rupiah palsunya tersebut di dalam lemari milik terdakwa yang berada di dalam kamarnya.



Menimbang bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2022 oleh saksi Arthur Reza R bersama timnya dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan berdasarkan informasi dari masyarakat, karena menyimpan uang palsu.

Menimbang bahwa dengan fakta hukum tersebut terungkap pecahan uang rupiah palsu yang terdiri dari 3.805 (tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,00 berada dalam kekuasaan terdakwa, sehingga unsur kedua menyimpan secara fisik dengan cara apapun telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Dengan demikian Unsur menyimpan secara fisik dengan cara apapun telah terpenuhi menurut hukum.

c. Unsur “diketahuinya merupakan rupiah palsu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Rupiah Palsu” sebagaimana termuat dalam pasal 1 angka 9 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari hasil persidangan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta terdakwa menerima penyerahan sejumlah uang rupiah palsu yakni 3.805 (tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,00 dari sdr. Santoso pada pertengahan bulan April 2022 di rumah terdakwa dengan maksud untuk diedarkan/jual kepada orang lain sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sesuai yang dijanjikan Sdr. Santoso.

Menimbang bahwa sebelum menerima penyerahan sejumlah uang rupiah palsu, terdakwa terlebih dahulu telah melihat sample/ccontoh uang rupiah palsu yang diperlihatkan Sdr. Santoso kepada terdakwa. Sehingga dalam hal terdakwa secara sadar mengetahui sejumlah uang rupiah yang telah diterima dari sdr. Santoso adalah palsu, hal ini dikuatkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Ahli sdr. Arwan Setiyanto, SE bin (alm) Tukul Santoso yang menerangkan bahwa barang bukti yang telah disita dari terdakwa sebanyak 3805 (tiga ribu delapan ratus lima rupiah) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 380.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah lima ratus rupiah) dan 100 (seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut bukan uang rupiah yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena uang tersebut tidak sesuai dengan ciri ciri keaslian uang rupiah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Penelitian dan Analisa laboratorium Uang Rupiah tanggal 27 Oktober 2022 nomor : 24/15/Sm/Lab yang ditandatangani oleh Kepala Unit Implementasi PUR Prihatin S.Utomo dan Petugas Lab.BICAC Wawan Setiawan, dengan kesimpulan uang pecahan Rp100.000, TE.2016 dan uang pecahan Rp.50.000 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut Palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Unsur **diketahuinya merupakan rupiah palsu** telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya penjatuhan pidana yang ditujukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutanannya, karena Majelis berpendapat bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie / general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln



menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan putusan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 3.805 (tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 380.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- b. 100 (seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah barang-barang sebagai sarana untuk melakukan kejahatan sehingga oleh karenanya harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (2) jo pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rino Bin (Alm) Atmorejo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Menyimpan secara fisik rupiah palsu** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3.805 (tiga ribu delapan ratus lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp. 380.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 100 (seratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh kami, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H. dan Evi Fitriastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nyoto Pramuko W.B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Adi Nugraha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

Ttd.

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nyoto Pramuko W.B., S.H.

